

DEMOKRASI, HUKUM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN¹

Oleh
Soeryo Adiwibowo²

1. Pendahuluan

Kemampuan dan kapasitas masyarakat yang terus berkembang menjadi prasyarat bagi setiap warga negara untuk mampu melakukan pilihan-pilihan. Dan, kemampuan untuk melakukan pilihan-pilihan dan memanfaatkan akses ekonomi yang tersedia akan berlangsung secara baik jika sistem ekonomi dan sistem politik didasarkan atas demokrasi serta didukung oleh aturan hukum yang baik.

Demokrasi menjamin terjadinya perkembangan dan akumulasi kesejahteraan yang berkeadilan (*accumulation of distributive wealth*) dan berkelanjutan karena berfungsinya sistem kontrol atas keberlangsungan produksi, konsumsi, dan distribusi. Artinya, sistem demokrasi memberikan peluang bagi negara untuk mengembangkan kesejahteraan bagi warga negara dan bagi bangsa (*creation of wealth*) dan sekaligus memberikan kontrol atas kemungkinan peluruhan atas kesejahteraan bersama yang telah dilakukan (*destruction of collective wealth*). Lebih lanjut, demokrasi juga membuka peluang berkembangnya sistem kontrol atas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan (*excessive use of natural and environmental resources*).

Demokrasi tidak akan berarti tanpa aturan hukum yang jelas. Alam demokrasi menuntut berfungsinya secara efektif seluruh pilar demokrasi. Perangkat hukum harus dapat berfungsi efektif. Keseimbangan antara peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus berjalan pada arah yang benar. Penegakan hukum harus konsisten dan tidak boleh pandang bulu. Tata kelola pemerintahan, *good governance*, harus berfungsi dengan baik. Dan, kebebasan harus berjalan bergandengan dengan *rule of law*. Seluruh pilar dan elemen itulah, yang dapat memastikan terpeliharanya kehidupan bernegara yang demokratis, damai dan stabil.

Ada pertanyaan penting yang menjadi panduan bagi penyusunan makalah ini: apakah sistem politik yang demokratis, tata kelola pemerintahan yang baik dan pentaatan hukum yang kuat dapat menjamin keberlanjutan pembangunan? Bila ternyata tidak ditemukan relasi yang kuat antara faktor-faktor tersebut dengan pembangunan berkelanjutan, maka apa faktor lain yang berpengaruh besar terhadap pembangunan berkelanjutan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis membanding fenomena demokrasi, hukum dan pembangunan berkelanjutan yang berlangsung di 167 negara melalui olah data-data tentang aras demokrasi (*democracy index*), tingkat penegakan hukum (*law enforcement index*), tingkat efektivitas tata kelola (*governance index*) dan tingkat keberlanjutan pembangunan (*sustainability*

¹ Makalah disajikan pada kegiatan Focus Group Discussion "Kepastian Hukum dan Demokrasi sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan", Kupang, 7 Maret 2012.

² Scholar Brighten Institute dan Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB.

index). Data-data tersebut diterbitkan oleh Economic Intelligence Unit, The World Wide Governance Indicators, dan Yale Center for Environmental Law and Policy.

Makalah ini terdiri atas lima bab. Setelah Bab Pendahuluan dipaparkan Bab Sistem Politik dan Ekonomi. Pada Bab 2 ini dikupas empat rezim demokrasi yang dikembangkan oleh Economist Intelligence Unit (EIU) dengan mengambil contoh kasus yang berkembang di beberapa negara beserta sistem ekonomi yang menyertainya. Bab 3 berikutnya adalah tentang pembangunan berkelanjutan. Pada Bab ini dikupas seberapa jauh kontribusi dan pengaruh masing-masing rejim demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Bab terakhir, Bab 4, makalah ditutup dengan kesimpulan.

2. Rejim Demokrasi dan Sistem Ekonomi

Economist Intelligence Unit (EIU) merilis *Global Democracy Index* tahun 2011. *Global Democracy Index* mengukur derajat kualitas kehidupan demokrasi di 167 negara. Lima variabel yang digunakan EIU dalam mengukur indeks ini adalah pluralisme dan proses pemilihan umum, fungsi pemerintahan, kebebasan sipil, partisipasi politik, dan budaya politik.

EIU membagi 165 negara di dunia ke dalam empat rezim demokrasi, yaitu *full democracies*, *flawed democracies*, *hybrid regimes*, dan *authoritarian regimes*. Pada 2011, Norwegia menempati urutan pertama dalam indeks demokrasi ini, yaitu dengan total nilai 9.8 (skala 10). Sementara, Korea utara menempati urutan terendah, dengan total nilai 1.8.

Negara yang menganut *full democracies* dicirikan dengan adanya kebebasan berpolitik dan kebebasan sipil, diperkuat dengan suatu budaya politik yang kondusif. Selain itu, peran pemerintah juga sudah sangat baik, media independen dan beragam, ada sistem yang efektif untuk *check and balance*, peradilan adalah independen dan keputusan peradilan juga ditegakkan. Tidak banyak masalah yang muncul dalam fungsi demokrasi. Negara-negara yang masuk ke dalam kategori ini, antara lain Norwegia, Denmark, Swedia, New Zealand, Australia, Canada, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.

Flawed democracies dianut oleh negara-negara yang memiliki pemilu yang bebas dan adil, kebebasan sipil dasar juga dihormati. Namun, ada kelemahan yang signifikan dalam aspek lain dari demokrasi, termasuk masalah dalam tata pemerintahan, budaya politik belum berkembang dan rendahnya tingkat partisipasi politik. Negara-negara yang menganut rezim ini antara lain adalah Afrika Selatan, Perancis, Italia, Yunani, Taiwan, India, Brazil, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Negara-negara yang menganut *hybrid regimes* dicirikan dengan pemilu yang belum sepenuhnya bebas dan adil. Ada tekanan dari pemerintah terhadap partai-partai oposisi. Selain itu, terdapat kelemahan pada budaya politik, peran pemerintah dan tingkat partisipasi politik. Korupsi cenderung meluas dan aturan hukum masih lemah. Masyarakat sipil lemah, media dan peradilan juga belum independen. Negara-negara yang menganut rezim ini antara lain Hong Kong, Singapore, Bangladesh, Lebanon, Bosnia and Hercegovina, Uganda, Venezuela, Palestina, Kamboja, Kenya, Pakistan, Nepal, dan Irak.

Authoritarian regimes dianut oleh Russia, Nigeria, Ethiopia, Libya, China, Vietnam, Zimbabwe, Afghanistan, Sudan, Laos, Iran, Saudi Arabia, Myanmar, dan Korea Utara. Rezim ini tidak memiliki

pluralisme politik atau sangat dibatasi. Banyak negara dalam kategori ini merupakan negara diktator. Beberapa lembaga formal demokrasi mungkin ada, tetapi memiliki peran yang kecil. Pemilu, jika memang terjadi, tidak bebas dan adil. Media biasanya milik negara atau dikendalikan oleh kelompok-kelompok dengan rezim yang berkuasa. Selain itu, tidak ada peradilan yang independen.

Secara kasat mata, terlihat bahwa negara-negara yang menganut rezim *full democracies* cenderung memiliki keadaan ekonomi yang lebih maju dibandingkan dengan negara-negara yang menganut rezim lainnya. Meskipun tidak selalu demikian. Misalkan China, yang merupakan negara dengan perekonomian yang maju, menganut *authoritarian regimes*. Lebih jauh, *global democracy index* ini bisa kita sandingkan dengan *the rule of law index* yang dirilis oleh The World Bank. The World Bank merilis *rule of law index* untuk 213 negara di dunia. Indeks ini berada pada rentang -2.5 (aturan hukum sangat lemah) sampai dengan 2.5 (aturan hukum sangat baik). Negara-negara yang menganut rezim *full democracies* cenderung memiliki aturan hukum yang baik, yaitu berada pada rentang *law of index* 0-2.5.

Dari uraian di atas, penting bagi kita untuk mengetahui pilihan sistem politik suatu negara, khususnya peran demokrasi dan hukum dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pada bagian selanjutnya akan dipaparkan secara konkret, dari contoh pilihan sistem politik untuk negara Amerika Serikat, China, Jerman, dan Swedia. Satu contoh di antaranya adalah negara yang menganut *authoritarian regimes* (China), sementara tiga sisanya adalah negara yang menganut *full democracies* (Amerika Serikat, Jerman, dan Swedia). Diharapkan dari sini kita bisa mengambil pelajaran dari keberhasilan maupun kegagalan mereka dalam memilih suatu sistem politik. Lantas analisa selanjutnya mengupas seberapa jauh pilihan sistem politik ini mampu menjadi dasar yang kuat untuk melajunya suatu negara mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2.1. Model Amerika Serikat: *Free Market Democracy*

Ekonomi Amerika Serikat berjalan dalam sistem pasar bebas (*free market*). Sebagian besar usaha dimiliki oleh masyarakat (swasta) dengan persaingan yang bebas. Sistem ini diyakini akan punya daya saing tinggi, melahirkan inovasi baru, dan pada gilirannya akan memberi kesejahteraan luas bagi rakyatnya. Peranan pemerintah dalam ekonomi ditekankan pada aspek regulasi agar persaingan bebas tidak melahirkan persaingan yang tidak sehat dan menjurus pada monopoli, yang dengan demikian bertentangan dengan tujuan dasarnya.

Tekanan lain diberikan pemerintah pada program-program sosial berupa *social protection and security*. Tekanan ini dimungkinkan karena kondisi pembangunan fisik, termasuk infrastruktur, relatif sudah memadai sehingga program-program sosial seperti jaminan kesehatan sangat menonjol dalam anggaran AS. Dengan keyakinan bahwa sistem ekonomi pasar bebas merupakan sistem terbaik, termasuk untuk negara-negara berkembang, lahirlah Washington Consensus yang sebenarnya lebih menggambarkan prinsip-prinsip umum ekonomi makro dibandingkan sistem pasar bebas dengan tiga pilar, yaitu: disiplin fiskal, privatisasi badan usaha milik negara, serta liberalisasi pasar.

Dalam rangka meningkatkan disiplin fiskal, pemerintah negara berkembang diharapkan menjalankan anggaran yang surplus dan apabila harus defisit tidak lebih dari 2 persen PDB. Selanjutnya belanja pemerintah disarankan untuk memberi prioritas pada distribusi pendapatan

terutama bagi masyarakat miskin serta reformasi perpajakan perlu ditingkatkan dengan memperluas basis pajak.

Dalam rangka mendorong pasar yang lebih bebas, sektor keuangan perlu diliberalisasi dengan menjaga suku bunga riil yang positif. Perdagangan juga disarankan untuk diliberalisasi dengan menghapus berbagai hambatan terutama yang bersifat kuantitatif. Investasi disarankan diperlakukan sama antara asing dan domestik. Nilai tukar mata uang disarankan fleksibel agar lebih menggambarkan daya saing negara berkembang. Pemerintah negara berkembang juga disarankan untuk melakukan deregulasi dengan menghilangkan berbagai hambatan masuknya usaha baru. Hak kepemilikan (*property rights*) dan hak cipta sangat dilindungi agar menumbuhkan iklim inovatif dalam perekonomian.

Secara ringkas kita dapat melihat beberapa nilai dasar yang dianut dalam kapitalisme Amerika Serikat, yakni:

1. Hak kepemilikan pribadi
2. kebebasan berusaha
3. Motif pencarian laba
4. kedaulatan konsumen
5. kompetisi atau persaingan bebas

Apabila dilihat dari hubungan negara dan pasar serta implikasinya pada model jaminan sosial yang diterapkan, sistem kesejahteraan di AS dapat dikategorikan dalam sistem kesejahteraan residual atau liberal. Maksudnya adalah: peran negara terhadap perlindungan sosial warga hanya merupakan "residu" dari apa yang telah dilakukan oleh pasar. Negara baru dapat menjalankan kebijakan sosial, apabila pasar sudah tidak mampu lagi menanganinya. Dengan demikian, negara memberikan titik berat sepenuhnya pada pasar dalam mendorong kesejahteraan.

Dalam model ini, berbeda dengan model sosial demokrasi yang mengutamakan peran dan intervensi negara dalam kesejahteraan, negara dibatasi perannya secara minimum. Kuatnya keyakinan akan sistem ini tampak paling jelas dalam perdebatan UU Jaminan kesehatan di AS. Apabila PM Inggris Margaret Thatcher dengan tekad deregulasi dan privatisasinya itu bahkan tidak berani menswastanisasi sistem jaminan kesehatan di Inggris yang gratis dan sepenuhnya dibiayai negara, di AS justru sebaliknya. Kurang lebih selama 20 tahun kebijakan jaminan sosial publik diajukan dan selalu menemui kegagalan karena terbentur dengan kekuatan-kekuatan privat dalam produksi dan komoditas kesehatan di Amerika. Baru pada masa Presiden Barack Obama kebijakan itu berhasil diloloskan, namun dengan banyak penghalusan yang tidak mengganggu kepentingan perusahaan medis dan asuransi kesehatan. Negara mewajibkan warga memiliki asuransi kesehatan, namun penyedia asuransi itu tetap perusahaan asuransi swasta. Contoh ini memperlihatkan bahwa dalam sudut pandang Amerika, pasar dan kepentingan privat merupakan salah satu sokoguru kehidupan sosial negeri itu.

Washington Consensus

Pada 1980an, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terjadi pergeseran bandul dari pandangan ekonomi Keynesian menuju pandangan neoliberal. Krisis minyak 1973 dan 1979 menimbulkan kesulitan dalam neraca pembayaran bagi negara-negara yang bukan pengekspor minyak. Bank Sentral AS di bawah pimpinan Paul Vocker menaikkan tingkat suku bunga secara

dramatis guna meredam inflasi. Akibatnya nilai dollar AS melonjak dan mendorong beban pembayaran utang kembali (yang kebanyakan di dalam dollar) terutama bagi banyak negara-negara yang memperoleh dana bantuan AS. Dalam konteks ini, liberalisasi perdagangan dianggap sebagai solusi guna mendorong pertukaran dan aliran mata uang asing melalui ekspor.

Kondisi ini bertepatan dengan runtuhnya rezim-rezim komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur pada awal dasawarsa 1990an. Keseluruhan proses ini seakan menjadi titik kulminasi kecaman dan tekanan terhadap konsepsi ekonomi yang menitikberatkan pada peran negara, mulai dari model komunis hingga model sosial demokrasi. Model kapitalisme Amerika Serikat pun dipercaya sebagai sebuah teladan yang harus diadopsi oleh negara-negara lain. Doktrin ini dikenal sebagai Washington Consensus.

Dalam penerapannya kemudian, Washington Consensus dipakai sebagai semacam konsensus bersama IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan AS pada akhir 1990an dalam kerangka paket kebijakan ekonomi yang mereka kucurkan ke negara-negara berkembang. Dengan bobot semacam ini, Washington Consensus pun dianggap menjadi bentuk paling ekstrem dari ekonomi pasar sehingga dianggap sebagai ujung tombak neoliberalisme.

2.2. Model China: *Social Market Authoritarian*

Berbeda dengan kebanyakan negara-negara lain yang menganut sistem ekonomi yang dalam dunia akademis konvensional bisa dikategorikan secara jelas, sistem pembangunan ekonomi China memiliki kekhasan tersendiri. Bahkan pengamat ekonomi kenamaan seperti Gosta Esping-Anderson dan Christopher Pierson misalnya, tidak memasukkan China ke dalam sebuah model tersendiri ketika ia membahas model-model pasar dan sistem kesejahteraan yang dianut negara-negara dunia. Padahal sebagai negara yang saat ini mendekati status adidaya ekonomi, China selain memiliki keunikan tersendiri juga telah membuktikan sukses dan pangalaman historis dalam mengelola relasi negara dan pasar yang patut dijadikan pelajaran.

Pengelolaan hubungan negara dan pasar di China terjadi dalam dinamika yang penuh gejolak. Sebagaimana negara-negara pascakolonial lainnya, seperti India dan Indonesia, pengalaman itu secara inheren melekat dalam konsep pembangunan dan nasionalismenya. Dengan itu, perdebatan mengenai sistem ekonomi dan peran negara di dalamnya selalu terkait dengan identitas yang dijaga dan dipertahankan.

Mao dan Sosialisme China Awal

China mengalami masa penuh pergolakan pasca kemerdekaannya. Kemenangan kaum nasionalis dan naiknya Sun Yat Sen direspons dengan revitalisasi kaum royalis dan naiknya Yuan Shikai yang sempat memproklamirkan diri sebagai kaisar baru. Sesudah Sun Yat Sen wafat, Chiang kai Sek mengambil peran sentral namun dengan segera dihadapi oleh kekuatan komunis pimpinan Mao Tse Tung. Semenjak itu, China pun terbelah dalam konflik antara dua kekuatan selama lebih dari 14 tahun beriringan dengan masa penjajahan Jepang di China. Setelah Jepang kalah pada 1945, muncul inisiatif damai antara kubu Chiang dan Mao. Namun demikian pada 1949, setelah perdamaian rekonsiliasasi tidak tercapai, Mao secara penuh menguasai China dan Chiang tersingkir ke Taiwan. Sejak itu arah ekonomi-politik China pun berada di bawah kendali Mao.

Pada 1956, Mao menyampaikan pidato terkenal yang dalam bahasa Inggris diberi judul "*On Ten Great Relations*". Dalam pidato itu, Mao mengkritik keras gaya perencanaan ekonomi terpusat Uni Soviet. Menurut Mao, model Soviet bias industri, terlalu terpusat pada provinsi-provinsi yang kaya tambang dan sangat tersentralisir. Akibatnya, model Soviet sangat meminggirkan sektor pertanian, industri kecil, provinsi-provinsi tertinggal, serta mengesampingkan inisiatif lokal.

Setelah kritik 1956 itu, pada desember 1957 Mao melancarkan kebijakan "lompatan Jauh ke depan" (*Great Leap Forward*). Di daerah pedesaan, dibentuk komune-komune rakyat yang dimaksudkan untuk memobilisasi tenaga kerja berskala besar untuk melakukan kerja pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur pertanian dan pembangunan industri pedesaan yang berbasis pada kebutuhan lokal. Proses perencanaan didesentralisasi sehingga memungkinkan inisiatif-inisiatif dari provinsi-provinsi terpencil dan pekerja akar-rumput. Selama masa-masa ini, terdapat banyak terobosan di bidang teknologi dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Industri pedesaan muncul dalam jumlah yang luar biasa, dan jutaan petani memperoleh pengalaman awal dan pengetahuan mengenai sistem produksi dalam industri modern. Namun demikian, setelah 1958, gairah ekonomi sosialis China ini kemudian diikuti dengan kelangkaan pangan dan masa-masa yang serba sulit di bidang ekonomi, yang sering disebut sebagai "*three difficult years*". Mao dianggap terlalu ambisius dengan program ekonominya. Buruknya sistem komunikasi antar lini pemerintahan dan desentralisasi yang tak tertata membuyarkan perencanaan ekonominya.³

Socialist Market Economy (Kapitalisme Gaya China)

Mao wafat pada September 1976 dan penggantinya, Deng Xiaoping, melancarkan reformasi ekonomi yang kemudian terkenal memberikan basis baru bagi kapitalisme China. Secara mengejutkan, reformasi ekonomi ini membawa keuntungan material bagi hampir semua lapisan masyarakat di China. Sebagai kebalikan dari program komune Mao, Deng memberlakukan "sistem kontrak keluarga" yang secara hakiki sebenarnya bisa dibilang sebagai privatisasi sektor pertanian.

Pada awal 1980an, penerapan teknologi pertanian baru, ditambah dengan infrastruktur dan area kolektif warisan kebijakan Mao, membuat produksi pangan dan pertanian tumbuh cepat. Bahkan pada tahun itu, pendapatan petani lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan keluarga di perkotaan. Dengan meningkatnya ketersediaan makanan dan produk pertanian, kelas pekerja di perkotaan juga menikmati membaiknya standar hidup dan konsumsi.

Dengan sukses ini, Deng Xiaoping dan kelompok reformis semakin mendapat legitimasi politik dari kaum buruh dan tani. Pada pertengahan 1980an⁴, mereka mulai mendorong keterbukaan pasar bagi perusahaan-perusahaan negara sekaligus mereposisi kelas pekerja perkotaan China. Pada 1988 di berlakukan "UU Usaha" yang memberikan landasan hukum bagi para manajer perusahaan-perusahaan negara China untuk mempekerjakan atau memecat pekerja.

Kemakmuran yang tumbuh akibat pertumbuhan pasar ini juga memicu dan naiknya *privilege* segelintir birokrat. Ini yang nantinya memicu gejala korupsi dan melahirkan sebuah kelas birokrasi

³ Charles Bettelheim, "The Great Leap Backward", dalam Neil G. Burton dan Charles Bettelheim (eds.), *China Since Mao* (New York: Monthly Review Press, 1978), hlm. 37.

⁴ Li Minqi, *The Rise of China and The Demise of The Capitalist World Economy* (London: Pluto Press, 2008).

baru.⁵ Pada Januari 1992, setelah mengamankan dukungan militer terhadap program “reformasi dan keterbukaan”, Deng Xiaoping melakukan perjalanan lima minggu ke seluruh wilayah selatan China. Dalam perjalanan itu, Deng secara eksplisit menyebut arah kebijakan China ke depan sebagai “*socialist market economy*”.

Dalam konteks politik China, istilah itu merupakan eufemisme dari kapitalisme. Kongres Partai komunis China secara resmi menyokong tujuan-tujuan dari “*socialist market economy*” dan untuk pertama kalinya dalam sejarah menunjukkan komitmen bagi “reformasi hak milik pribadi” yang melegitimasi privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara.

Privatisasi ini membawa dampak serius bagi China, yang kini harus mengalami masalah-masalah tak ubahnya negara-negara kapitalis lainnya. Jutaan pekerja mengalami PHK. Sementara hilangnya ekonomi kolektif di pedesaan, serta perubahan besar-besaran dalam industri dan sektor publik mendorong urbanisasi massal kaum tani ke perkotaan.

Hal ini berarti pasokan tenaga kerja murah bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Pelemahan posisi kelas pekerja China dan penciptaan surplus tenaga kerja murah ini menjadi salah satu basis bagi *booming*-nya kapitalisme China. Pada abad ke-21 ini, China telah menjadi semacam “bengkel atau pabrik” bagi seluruh dunia, pusat ekspor manufaktur seluruh bangsa.

Namun banyak pertanyaan dilontarkan oleh pengamat tentang bisakah model China ini dipertahankan sebagai suatu model ekonomi yang berkelanjutan? Dengan menanggalkan doktrin sosialis soal kesetaraan, China kini menghadapi permasalahan yang banyak dihadapi negara-negara kapitalis, misalnya kesenjangan pendapatan dan persoalan lingkungan. koefisien gini mencapai 0,47 pada 2008, setara AS.⁶

Namun bedanya, kapitalisme AS ditunjang oleh sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat menyuarakan secara bebas aspirasinya. Sementara di China, sistem ekonomi kapitalis berjalan di atas sistem politik yang terbilang masih dikontrol dengan sangat ketat oleh negara. Dan dari pengalaman Indonesia sendiri, kita tahu sistem ini membutuhkan perbaikan-perbaikan mendasar bila tidak ingin dihantam krisis.

2.3. Model Jerman: *Social Market Democracy*

Untuk membahas model hubungan negara-pasar di Jerman maka kita mesti membicarakan sebuah model negara kesejahteraan klasik (*welfare state*) yang awet dan inspiratif. Secara umum, *welfare state* lebih mudah dikenali di dalam tujuan-tujuan terpentingnya sebagai berikut: *Pertama*, negara kesejahteraan pada dasarnya selalu merupakan sebetuk eksperimentasi politik yang dilancarkan berbagai kekuatan sosial politik di level domestik (dan juga dipengaruhi faktor eksogen) yang secara sengaja diproyeksikan untuk mengail sebesar-besarnya dukungan pemilih.

Kedua, negara kesejahteraan sejatinya merupakan semacam penulisan kontrak sosial baru yang bersifat mempertegas komitmen demi menjembatani kesenjangan sosial akibat industrialisasi. *Ketiga*, dengan sendirinya di dalam format negara kesejahteraan terselip suatu model intervensi

⁵ Maurice Meisner, *Mao's China and After: A History of People's Republic* (New York: Free Press, 1999), hlm. 469-479.

⁶ Yang Yao, “The End of the Beijing Consensus,” *Foreign Affairs*, 2 Februari 2010.

politik yang lebih banyak berupa rumusan kebijakan sosial untuk meredam gejolak sosial yang mengiringi industrialisasi, dan pada akhirnya digunakan untuk berbagai kepentingan (integrasi bangsa, mobilisasi dukungan politik dan perluasan kesejahteraan itu sendiri). Dalam tarik menarik berbagai tujuan dan kepentingan inilah negara kesejahteraan sebagaimana model Jerman lahir.

Sejarah Negara Kesejahteraan Jerman

Dari sejarah negara kesejahteraan bisa disimpulkan bahwa Jerman merupakan salah satu dari sedikit negara yang secara kronologis dianggap mampu menginspirasi sekaligus memicu berkembangnya negara-negara kesejahteraan di eropa. "Di banyak negara fondasi untuk negara kesejahteraan modern didirikan pada 1930an dan 1940an. Namun di Jerman, fondasi-fondasi institusional dan normatifnya telah dimapankan pada akhir abad ke-19."⁷ Hal ini merujuk pada tiga rangkaian paket kebijakan sosial yang diperkenalkan oleh Otto Von Bismarck, yakni: kebijakan sosial untuk melindungi risiko kecelakaan kerja industri pada 1871, kemudian kebijakan sosial di bidang kesehatan pada 1883, serta paket kebijakan yang mengatur kesejahteraan pensiun pada 1889.⁸

Paket kebijakan sosial ini kiranya tidak terlepas dari konteks sosial-politiknya yang berkuat di seputar perubahan-perubahan berikut: (1) industrialisasi membawa perubahan dramatis dalam tatanan tradisional penyediaan kesejahteraan yang dalam saat yang sama melonggarkan keketatan ikatan keluarga; (2) perubahan pola kehidupan keluarga dan komunitas; (3) pertumbuhan penduduk; (4) munculnya pembagian kerja; (5) maraknya pengangguran kambuhan, dan (6) terciptanya kelas pekerja nirlahan beserta potensi mobilitas politis mereka. Dalam konteks sosial politik macam inilah negara kesejahteraan Jerman awal dilahirkan.

Periodisasi dan Karakter Negara Sosial di Jerman

Perjalanan negara kesejahteraan Jerman bisa dibagi ke dalam tiga periode: periode legislasi Bismarck, Periode republik Wiemar, dan periode pasca Perang dunia II. Pada periode Bismarck (1883-1889) diluncurkannya paket-paket jaminan sosial tadi lebih ditujukan sebagai instrumen politik untuk meredam radikalisasi kelompok pekerja nirlahan.⁹ Motif integrasi bangsa dan politik demikian kentara mewarnai periode Bismarck ini. Bismarck sedari awal telah memosisikan suatu pandangan bahwa integrasi sosial dan politik hanya dapat dilanggengkan bukan melalui perangkat koersi melainkan dengan *welfare*. Ancaman destabilisasi yang diakibatkan faktor-faktor baru dalam ketegangan kelas dan keluarga memicu munculnya pemikiran untuk membentuk harmoni sosial baru yang mendasarkan pada kelangsungan pasar di satu sisi dan kelangsungan hidup keluarga-keluarga pekerja di sisi yang lain. Uniknya, untuk mencapai praktik negara sosial yang efektif, Bismarck menggunakan suatu sistem formal, yakni birokrasi yang kuat, rasional, dan efektif.

Dengan model ini, sebenarnya Bismarck memberikan pelajaran penting yakni bahwa suatu kebijakan sosial apapun hanya akan bisa efektif apabila dilakukan atau ditopang oleh sistem

⁷ Peter Blesess dan Martin Seelib Kaiser, *The Dual Transformation of the German Welfare State* (New York: Palgrave Macmillan, 2004), hlm 14- 15.

⁸ Christopher Pierson, *Beyond The Welfare State? The New Political Economy of Welfare* (London: Polity Press, 1998), hlm. 104.

⁹ Philip Manow, *Federalism and The Welfare State: The German Case* (Max Planck Institute, 1997), hlm. 4.

birokrasi yang baik. Pada periode republik Weimar, basis legitimasi bagi format negara kesejahteraan Jerman jauh lebih kuat dibanding di masa Bismarck. Ini ditandai dengan perlindungan terhadap hak-hak sosial warga yang dijamin dalam konstitusi Weimar yang ditetapkan pada 1918. Di periode ini Jerman secara umum berhasil menempatkan kebijakan sosial sebagai prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan pencapaian format negara kesejahteraan seperti ini sekali lagi merupakan produk yang dilandasi perubahan-perubahan situasi sosial politik pasca Perang Dunia I (masalah pengungsi dan penanganan korban perang) yang dalam titik tertentu memberikan legitimasi empiris bagi terciptanya format negara kesejahteraan yang jauh lebih komprehensif dibanding sebelumnya. Selama 10 tahun dalam periode ini (1914-1924) pengeluaran sosial per kapita Jerman tercatat mengalami peningkatan sebesar 8 kali lipat dibanding dengan periode Bismarck. Pada periode ini, Jerman sekaligus mengukuhkan diri sebagai negara kesejahteraan paling maju di Eropa diukur berdasarkan besaran pengeluaran publik dan cakupan program jaminan sosial. Berbeda dengan periode republik Weimar, pada periode pasca Perang dunia II lanskap negara kesejahteraan Jerman kembali mengalami restrukturisasi yang cukup berarti, ditandai dengan karakter jaminan sosial yang cenderung segregatif alih-alih komprehensif.

Secara gamblang, Hubert dan Stephens¹⁰ menjelaskan pergeseran degradatif negara kesejahteraan Jerman pada periode ini sebagai: "dana asuransi yang berbeda untuk risiko sosial yang berbeda, serta untuk kategori kerja yang berbeda pula." Pada periode 1949-1969 ini, basis dari hak sosial tidak lagi didasarkan dari konsep *citizenship* yang bersifat universal (berlaku tanpa pandang bulu), melainkan diturunkan dari prinsip keterlibatan di pasar tenaga kerja yang cenderung diskriminatif.

Memasuki dekade 1970an, ketika jaminan sosial hendak kembali diekspansi, terjadilah krisis dunia yang menyebabkan turunnya kinerja perekonomian dan secara signifikan memengaruhi kemampuan pembiayaan jaminan sosial pemerintah. Pengeluaran sosial dipangkas (*cost containment*) dan sekali lagi Jerman harus mengalami tekanan restrukturisasi yang cukup berarti di tengah upaya ekspansi berbagai skema jaminan sosialnya.

Berlaluinya krisis ekonomi pada akhirnya memungkinkan Jerman kembali melakukan reformasi di bidang jaminan kesehatan pada 1992 yang kemudian disusul dengan reformasi lanjutan pada 1997. Bisa kita lihat, Jerman konsisten mempraktikkan paham negara kesejahteraannya. Skema-skema kebijakan sosialnya memang berubah-ubah sesuai kondisi sosial-politiknya, namun esensi dasar negara kesejahteraan ala Jerman tetap tak berubah.

Negara Kesejahteraan Jerman Masa Kini

Oleh Esping-Andersen, karakter negara kesejahteraan Jerman dikategorikan konservatif. Ciri konservatif ini merujuk pada konfigurasi rezim kesejahteraan Jerman kontemporer yang bertopang pada prinsip familialism (peran aktif keluarga sebagai penyedia kesejahteraan) yang pada gilirannya juga menjadikan skema-skema jaminan sosial Jerman diorientasikan untuk menunjang kelanggengan keluarga dalam melancarkan peranannya sebagai pasok utama kesejahteraan. Skema jaminan pensiun adalah salah satu contohnya.

¹⁰ E. Huber dan J.D. Stephens, *Development and Crisis of the Welfare State: Parties and Politics in Global Market* (Chicago: University of Chicago Press, 2001), hlm. 115-116.

Karakter konservatif rezim kesejahteraan Jerman ini merupakan pengaruh yang diperoleh dari sifat korporatisme gereja Katolik, sebagaimana tertuang dalam dua Surat gembala mengenai masalah-masalah sosial *Quadrogesimo Anno* (1931) dan *Rerum Novarum* (1981).¹¹ Artinya, watak familialisme dalam model Jerman dipicu oleh doktrin moral Katolik mengenai keluarga sebagai unit terkecil dan utama dalam masyarakat. Mengikuti pandangan ini, suatu bentuk jaminan sosial dianggap akan lebih efektif apabila diberikan kepada keluarga, sehingga akibatnya dengan itu hal-hal yang semula diajukan sebagai tugas negara didelegasikan ke dalam keluarga. Perawatan manula, kesehatan anak misalnya, apabila dulu secara khusus dibebankan kepada negara, maka dalam model familialisme, hal demikian diarahkan menjadi tugas-tugas moral keluarga.

2.4. Model Swedia: *Welfare State Ultra-Keynesian*

Model negara kesejahteraan ala Swedia (atau sering disebut sebagai "*Svenska modellen*") ini sering dijuluki sebagai penganut "ultra-keynesian", karena Swedia adalah negara yang paling aktif mempertahankan taraf *full employment*. antara 1975-1980, angka pengangguran terus dipertahankan pada kisaran 1,6-2 persen,¹² serta 2-3 persen sepanjang dekade 1980-an. Angka pengangguran memang sempat meroket ketika terjadi krisis awal 1990an. Pada 1996, pemerintah menetapkan target penurunan angka pengangguran ke kisaran 4 persen, yang berhasil dicapai pada 2000. Isu pengangguran dan perburuhan memang krusial di Swedia. Negara tersebut mempunyai hubungan yang unik antara ketiga sektor troika dalam kehidupan sosial-politiknya, yakni antara pemerintah, masyarakat/pekerja, dan bisnis swasta. Riwayat pemikiran kiri yang kuat dalam sejarah Swedia membuat serikat-serikat buruh terorganisir dengan sangat baik dan mempunyai suara yang menentukan dalam kehidupan politik negeri itu. Pada 2006, 80 persen tenaga kerja di Swedia bergabung dalam serikat buruh.¹³ Namun uniknya, para pengusaha pun juga mempunyai federasi yang sama kuatnya.

Bila federasi serikat buruh nasional (disingkat LO) terbentuk pada 1898, federasi kaum pengusaha (disingkat SAF) terbentuk pada 1902. Kedua jenis serikat ini bersifat independen dan terlepas dari ikatan dengan pemerintah maupun partai politik. Pada 1906, kedua federasi ini mencapai kata sepakat. SAF mengakui hak buruh untuk berserikat, mogok, dan tawar menawar secara kolektif, sementara LO mengakui hak federasi pengusaha untuk mempekerjakan dan mem-PHK buruh, serta menata produksi. Pengaturan ini membawa stabilitas industri yang terbebas dari intimidasi salah satu pihak maupun intervensi pemerintah. Segala permasalahan dan sengketa perburuhan dirundingkan oleh serikat-serikat tersebut tanpa intervensi pemerintah, termasuk soal upah. Swedia tidak mengenal besaran upah minimum yang ditetapkan oleh undang-undang.

Meski demikian, tingkat pendapatan per kapita dan standar hidup di Swedia dikenal tergolong tertinggi sedunia. PDB per kapita penduduknya terus naik dari US\$13.520 pada 1980¹⁴ menjadi US\$36.800 pada 2009.¹⁵

¹¹ Gosta Esping-Anderson, *The Three Worlds of Welfare Capitalism* (New Jersey: Princeton University Press, 1990), hlm. 41.

¹² Dikutip dari Andrew Zimbalist, Howard Sherman, Stuart Brown, *Comparing Economic Systems: A Political-Economic Approach* (San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1989), hlm. 73.

¹³ Data dari situs Landsorganisationen i Sverige (www.lo.se).

¹⁴ Dikutip dari Marquis Childs, *Sweden: The Middle Way on Trial* (New Haven: Yale University Press, 1980).

Peran pemerintah dalam produksi di Swedia memang sangat kecil (bahkan hanya 5 persen produksi yang berasal BUMN), meski demikian pemerintah berperan besar, bahkan sangat besar, dalam *regulasi dan redistribusi*. Dan peran regulasi serta redistribusi oleh pemerintah inilah yang menjadi kunci kesuksesan perekonomian Swedia dalam menyejahterakan masyarakatnya.

Bertentangan dengan pendapat para pemikir politik liberal yang menganggap aturan pemerintah menghambat kebebasan dan demokrasi, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik justru sangat tinggi di Swedia. Aktifnya serikat-serikat buruh yang sudah disinggung tadi menggambarkan hal tersebut, demikian juga referendum nasional yang selalu digelar untuk mencari keputusan demokratis atas permasalahan-permasalahan ekonomi-politik penting, misalnya keputusan pemakaian mata uang tunggal euro pada 2003, yang membuahkan hasil 56 persen masyarakat menolak, sekalipun pemerintah berkuasa Swedia saat itu sebenarnya justru mendukung dipakainya mata uang euro di Swedia.

Pemerintah Swedia juga menyediakan layanan dan tunjangan sosial/kesejahteraan yang tergolong tertinggi di dunia bagi warganya. Tunjangan kesejahteraan ini mencakup, antara lain: tunjangan cuti hamil selama 6 bulan (dengan gaji tetap dibayar sebesar 90 persen); tunjangan cuti orang tua selama 18 bulan hingga anak berusia 8 tahun (atau hak untuk memperpendek jam kerja selama mengasuh anak); tunjangan/uang saku anak; pendidikan gratis untuk semua tingkat mulai SD hingga universitas; uang saku studi untuk pelajar di atas 16 tahun; perawatan gigi gratis hingga anak usia 16 tahun; biaya dokter yang hanya perlu dibayar 3 persen, sisanya ditanggung pemerintah; cuti lima minggu setahun bagi semua pekerja dengan gaji tetap dibayar; dan lain-lain.¹⁶ Hal ini tentunya mungkin dilakukan dan dibiayai melalui pengenaan pajak yang juga terbilang sangat tinggi (33 persen dari pendapatan bersih individu).

Bagaimana ini dilakukan?

Pertanyaan kita tentu adalah: bagaimana kebijakan *full employment* dan pemberian tunjangan sosial itu bisa dicapai? Dasar teoritis kebijakan ekonomi Swedia adalah laporan yang dibuat oleh ekonom Gosta Rehn dan Rudolf Meidner untuk kongres LO tahun 1951 berjudul *Trade Unions and Full Employment*. Federasi Serikat buruh LO meminta Rehn dan Meidner merancang kebijakan fiskal yang bisa mempertahankan *full employment* tanpa melambungkan inflasi dan tanpa menekan upah. Laporan Rehn-Meidner inilah yang nantinya diadopsi ke dalam kebijakan fiskal pemerintah.¹⁷

Warna sosialis dan egalitarian sangat kental dalam konsepsi Rehn-Meidner. Untuk memahaminya, kita perlu mengerti konsep *solidaritas upah* yang diterapkan oleh LO, yakni "upah yang sama untuk pekerjaan yang sama." Prinsip dasar ini dipakai oleh LO dalam setiap perundingan dengan SAF demi keadilan dan demi menjaga solidaritas antar anggota serikat. Prinsip ini berarti, misalkan saja, seorang sekretaris terampil harus menerima upah yang sama tak peduli apakah ia bekerja di perusahaan besar yang sudah mapan maupun di perusahaan kecil yang labanya tak seberapa.

¹⁵ CIA The World Factbook: Sweden (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sw.html>).

¹⁶ Dikutip dari Andrew Zimbalist et al., *op. cit.*, hlm. 65.

¹⁷ Penjelasan tentang laporan Rehn-Meidner, lihat Andrew Zimbalist et al., *op. cit.*, hlm. 74-91.

Prinsip tersebut diambil karena Rehn-Meidner menyadari bahaya yang bisa muncul dari terlalu kuatnya serikat buruh, yakni tuntutan kenaikan upah yang terlampaui agresif. Namun mereka menolak konsepsi kapitalisme yang menyatakan serikat buruh harus "dijinakkan" melalui pengangguran. Mereka memilih cara pendisiplinan melalui kerangka ideologi serikat buruh yang didasarkan pada solidaritas, serta besaran upah yang didasarkan pada tingkat keterampilan dan jenis pekerjaan, bukan tingkat keuntungan perusahaan.

Prinsip seperti ini sebenarnya berpotensi bias: usaha-usaha kuat yang padat modal akan melaju sementara usaha-usaha lemah yang padat karya akan sulit bersaing. Selain itu, inflasi juga bisa melonjak. Malah dilema inflasi/*full employment* inilah justru yang menjadi topik utama laporan Rehn-Meidner.

Meidner menulis, "dilema stabilisasi ini penting karena *full employment*, sasaran dengan prioritas tertinggi bagi kaum buruh, harus dipadukan dengan kebutuhan akan stabilitas harga."¹⁸ Rehn dan Meidner pun merancang strategi-strategi yang akan membedakan pendekatan gerakan buruh dengan pendekatan deflasi para ekonom liberal maupun pendekatan menggenjot belanja yang biasa dikaitkan dengan paham keynesianisme ortodoks.

Solusi yang mereka ajukan untuk mengatasi sekaligus masalah-masalah ini adalah dengan subsidi selektif oleh negara untuk bidang-bidang yang lemah, dengan anggapan bahwa aksi selektif tersebut tidak akan membebani pasar tenaga kerja yang sudah ketat dan karenanya tidak akan melambungkan inflasi akibat kenaikan upah. Artinya, LO harus memprioritaskan negosiasi untuk kerja-kerja berupah rendah. Sementara pemerintah didorong untuk memberikan program pelatihan tenaga kerja ekstensif serta membuka bengkel-bengkel kerja untuk kaum yang paling tersisih dalam masyarakat, misalnya: para tunadaksa.

Dengan ini, desain Rehn-Meidner menyasar berbagai tujuan sekaligus: 1) mempertahankan tingkat *full employment*; 2) dengan memprioritaskan pada kerja-kerja berupah rendah, inflasi relatif bisa ditekan karena kenaikan tidak terjadi di sektor-sektor yang berupah tinggi; 3) mendorong investasi dan inovasi produktif di sektor-sektor yang lemah.

Dengan skema ini, kesenjangan upah antar profesi di Swedia pun mengecil dan koefisien gini berkurang. Sejak diterapkan pada pertengahan 1950an, dampak kebijakan ini mulai terasa. Menyusutnya kesenjangan upah antar profesi, ditambah dengan sistem pajak progresif, nantinya menjadikan Swedia sebagai negara OECD dengan pemerataan pendapatan yang paling egaliter pada akhir 1970-an. Swedia juga terus bertengger di papan atas negara-negara dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi menurut UNDP.

Dari Swedia kita bisa mempelajari bahwa kemitraan antara buruh dan pengusaha amatlah vital dalam menyukseskan jalannya perekonomian. Model Swedia tidak akan bisa dibangun bila kesepakatan dan rasa saling pengertian tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara buruh dan pengusaha tidak terbangun terlebih dahulu.

¹⁸ Rudolf Meidner, *The Socialist Register 1993*, hlm. 214.

3. Rejim Demokrasi dan Hukum

Sebagai suatu sistem politik, demokrasi tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak warganegaranya tetapi juga menjadi landasan penting bagi terbentuknya kelembagaan, aturan-aturan dan hukum yang mengatur kehidupan ekonomi, kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Uraian pada Bab terdahulu plus hasil analisis terhadap data demokrasi, hukum dan tata-kelola pemerintahan yang diterbitkan oleh EIU mengungkapkan dua hal penting berikut ini.

Pertama, sistem politik dan ekonomi yang dibangun oleh setiap negara merupakan produk sejarah kehidupan politik, visi dan ideologi yang dianut, serta tantangan eksternal yang dihadapi. Setiap negara jatuh bangun mencari sistem politik dan ekonomi yang cocok dengan karakter, nilai-nilai, tradisi dan tantangan yang dihadapi oleh bangsanya. Dalam perjalanannya kemudian kita saksikan betapa sistem politik dan ekonomi yang dianut oleh suatu negara berekspansi dan berkontestasi dengan negara-negara lain. Pasca Perang Dunia II kita menyaksikan terbelahnya negara-negara di dunia atas Blok Barat (demokrasi) dan Blok Timur (sosialis) yang memicu perang dingin selama hampir empat dekade. Di atas sistem politik ini kemudian terbangun dua sistem ekonomi yang berbeda (kapitalisme dan sosialisme). Bung Karno mencoba keluar dari himpitan dua raksasa ini dengan mendirikan dan mengajak negara-negara yang baru merdeka bergabung ke dalam Gerakan Non-Blok (*Non-Alignment Movement*). Runtuhnya blok timur kemudian banyak meluruhkan semangat Gerakan Non-Blok.

Kedua, hasil analisis terhadap tingkat demokrasi dan *rule of law* di 165 negara menunjukkan bahwa meski timbul korelasi yang kuat antara sistem politik dan *rule of law*, namun fenomena ini terutama dijumpai di negara-negara yang tergolong *full democracy* (lihat Lampiran Gambar 1 sampai Gambar 5).¹⁹ Tiga negara yang dikupas pada Bab 2 di depan (Amerika Serikat, Jerman dan Swedia) merupakan negara yang tergolong *Full Democracy*. Tingkat demokrasi dan *rule of law* yang tinggi dijumpai di Swedia (indeks demokrasi 9.50 dan indeks *rule of law* mencapai 1.948). Menyusul kemudian Jerman dengan indeks demokrasi 8.34 dan indeks *rule of law* 1.628. Selanjutnya Amerika Serikat dengan indeks demokrasi 8.11 dan indeks *rule of law* mencapai 1.585. Di negara-negara ini demokrasi dapat mewujudkan penuh berkat ditopang kuat oleh aturan-aturan, hukum dan kelembagaan.

Setingkat di bawahnya, korelasi yang lumayan kuat antara demokrasi dan hukum dijumpai di negara-negara *flawed democracy* (termasuk Indonesia). Sementara di negara-negara yang tergolong *hybrid regime & authoritarian regime* tidak dijumpai adanya relasi yang kuat antara demokrasi dan hukum (lihat Lampiran Gambar 3 sampai 5).

Indonesia walau memiliki tingkat demokrasi yang relatif tinggi (indeks 6.53) namun tingkat *rule of law*-nya rendah (indeks -0.63). Sehingga Indonesia digolongkan sebagai *flawed democracy country* karena tata kelola pemerintahannya masih lemah, budaya politik belum berkembang dan partisipasi politik di luar pemilihan umum masih rendah. Fenomena ini berkebalikan benar

¹⁹ Dalam Global Democracy Index 2011, Economist Intelligence Unit (EIU) menetapkan tingkat demokrasi suatu negara dalam suatu indeks yang berkisar antara 1 (rendah) hingga 10 (tinggi). Tingkat demokrasi ini merupakan resultante dari 4 variabel, yakni: proses pemilihan dan pluralisme, berfungsinya secara efektif pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan menyalurkan aspirasi. Sementara *rule of law* yang berlangsung di suatu negara diukur melalui indeks yang berkisar antara -2.5 (sangat lemah) hingga +2.5 (sangat kuat).

dengan yang dialami oleh Singapura dan Hong Kong. Walau tingkat demokrasi di Singapura lebih rendah dari Indonesia (indeks 5.89) namun *rule of law*-nya jauh meninggalkan Indonesia (indeks 1.695). Hal serupa dialami pula oleh Hong Kong dimana tingkat demokrasinya lebih rendah dari Indonesia (indeks 5,92), namun *rule of law*-nya tinggi (indeks 1.559). Singapura dan Hong Kong oleh EIU digolongkan sebagai *hybrid democracy*.

China oleh EIU digolongkan sebagai negara dengan *authoritarian regime*. Tingkat demokrasinya lebih rendah dari Indonesia (indeks 3.14) namun tingkat *rule of law*-nya lebih baik dibanding Indonesia (indeks -0.347). Namun China tidak peduli dengan angka-angka ini. China juga tidak peduli apakah sistem politiknya digolongkan sebagai non-demokratis atau tidak. Dan juga tidak peduli apakah sistem perekonomiannya digolongkan sebagai neo-liberal atau sosialis. Di mata China --seperti yang diungkapkan oleh Deng Xiaopeng-- "tidak peduli apakah kucing itu berwarna hitam atau putih, yang penting dapat menangkap tikus". Bagi China yang penting sekarang adalah bagaimana menghidupi dan mensejahterakan rakyatnya yang berjumlah 1 miliar dan menjadi negara maju yang perekonomian dan ketahanan negaranya disegani oleh negara-negara Barat. Pragmatisme China ini membawa pesan yang berdampak luas: kini bukan saatnya lagi untuk kontestasi ideologi dan sistem politik dengan narasi-narasi besar tetapi pertarungan untuk mengakses sumber daya demi keberlanjutan bangsa dan negaranya!

4. Pembangunan Berkelanjutan: Quo Vadis?

Pesan pragmatisme China yang diutarakan di atas mendorong kita untuk menelaah lebih lanjut --seberapa jauh sebenarnya kemampuan keberlanjutan pembangunan (ekonomi) bangsa-bangsa di dunia? Mampukah rejim demokrasi yang dianut (*full democracy, flawed democracy, hybrid regime* atau *authoritarian regime*) menjadi landasan yang kuat bagi inisiatif pembangunan berkelanjutan?

Konsepsi pembangunan berkelanjutan dibangkitkan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* yang dibentuk oleh PBB pada pertengahan dekade 1980an untuk merespon isu-isu lingkungan hidup yang semakin marak dikala itu. Konsepsi tentang pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, dengan segera berkembang menjadi diskursus global untuk pembangunan masa depan. PBB mendorong para anggotanya mengadopsi platform baru ini guna mencegah *catastrophic doom* di masa mendatang.


Dalam konsepsi Pembangunan Berkelanjutan ini terkandung makna filosofis yakni terciptanya keadilan lingkungan (*environmental justice*) antar generasi dan antar bangsa; baik keadilan *intra and inter-generation* maupun keadilan antar bangsa (*accross countries*). Bukan merupakan idealisasi pembangunan berkelanjutan bila suatu bangsa mampu mewujudkan keadilan intra dan inter-generation bagi rakyatnya namun dengan "ongkos" terbentuknya ketidakadilan lingkungan dengan bangsa lain. Disini kita dapat melihat betapa besarnya jurang perbedaan antara konsepsi pembangunan berkelanjutan di satu pihak dengan konsepsi demokrasi (dan hukum) di lain pihak.

Konsep *Ecological Footprint* dan *Biocapacity* dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menelaah seberapa jauh *intra and inter-generation justice* serta distribusi kemakmuran antar bangsa (*wealth distribution accross nations*) terbentuk. *Ecological Footprint* merupakan konsep yang menggambarkan banyaknya sumberdaya alam yang dikonsumsi oleh suatu komunitas (umumnya

dinyatakan dalam hektar per kapita). Adapun *Biocapacity* menggambarkan tentang kapasitas dan ketersediaan sumberdaya alam untuk mendukung kebutuhan suatu komunitas (umumnya juga dinyatakan dalam hektar per kapita).²⁰ Hasil analisis yang berujung pada defisit/surplus sumberdaya ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menelaah kemampuan keberlanjutan setiap negara yang diukur melalui *Environmental Sustainability Index (ESI)*.²¹

Hasil analisis menunjukkan sumberdaya yang dikonsumsi (*Ecological Footprint*) oleh negara-negara *full democracy* yang notabene sebagian besar merupakan negara maju (a.l Norwegia, Denmark, Swedia, Finlandia, Australia, New Zealand, Kanada, Jerman, Inggris, Amerika Serikat dan Jepang); melampaui ketersediaan yang ada di negaranya masing-masing (*Biocapacity*). Atau dengan kata lain negara-negara *full democracy* ini mengalami defisit sumberdaya sehingga harus mengimpor sumberdaya dari negeri lain. Sementara di negara-negara yang tergolong *flawed democracy, hybrid regime* dan *authoritarian regime*, timbul fenomena sebaliknya: *Biocapacity* di beberapa negara umumnya lebih besar dari *Ecological Footprint*. Gambar 1 di bawah ini menunjukkan hal tersebut.

Indonesia tercatat memiliki cadangan sumberdaya (*reserve*) sebesar 0.2 hektar per kapita. Sementara India mempunyai defisit sumberdaya sebesar -0.4 hektar per kapita (*Ecological Footprint* 0.9 dan *Biocapacity* 0.5 hektar per kapita). Defisit sumberdaya juga dijumpai Malaysia (*Ecological Footprint* 3.9 dan *Biocapacity* 2.5 hektar per kapita).



Gambar 1. *Ecological Footprint* dan *Biocapacity* menurut kategori Demokrasi, Global Hektar per Kapita.

Masalahnya kemudian, apakah surplus atau defisit sumberdaya itu muncul sebagai produk dari tipe rejim demokrasi yang dianut? Ternyata tidak. Hasil analisis pada Lampiran Gambar 6 sampai 10 menunjukkan tidak adanya relasi yang kuat dan signifikan antara rejim demokrasi dan *Ecological Footprint*. Konsumsi sumberdaya berjalan menurut logika sistem ekonomi tanpa terkait atau terpengaruh dengan tipe rejim politik yang dianut oleh suatu negara. Sehingga tidak heran

²⁰ Global Ecological Footprint Network; <http://www.footprintnetwork.org/>

²¹ Esty, Daniel C., Marc Levy, Tanja Srebotnjak, and Alexander de Sherbinin (2005). *2005 Environmental Sustainability Index: Benchmarking National Environmental Stewardship*. NewHaven: Yale Center for Environmental Law & Policy.

seiring dengan meluasnya sistem ekonomi kapitalis ke seluruh pelosok dunia, konsumsi sumberdaya suatu negara meningkat melampaui batas-batas kapasitas produksi yang ada. Inilah yang kita saksikan pada Tabel 1. Dalam 4 dekade terakhir perlahan-lahan *Global Ecological Footprint* meningkat 1.5 kali lipat di atas *Global Biocapacity*.

Tabel 1. Global Ecological Footprint dan Biocapacity menurut Tahun, global hektar per kapita.

Atribut	Year										
	1961	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2008
Global Population (billion)	3,1	3,3	3,7	4,1	4,4	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	6,7
Total Ecological Footprint	2,4	2,5	2,8	2,7	2,8	2,6	2,7	2,5	2,5	2,6	2,7
Cropland Footprint	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6
Grazing Land Footprint	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Forest Footprint	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Fishing Ground Footprint	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Carbon Footprint	0,8	1,0	1,3	1,3	1,4	1,2	1,3	1,3	1,2	1,4	1,5
Built-up Land	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Total Biocapacity	3,2	3,0	2,8	2,5	2,4	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8
Ecological Footprint to Biocapacity ratio	0,74	0,85	1,00	1,08	1,16	1,14	1,25	1,27	1,30	1,45	1,52

Sumber: Global Footprint Network 2011.

Lantas bagaimana potensi keberlanjutan pembangunan (ekonomi) negara-negara di dunia termasuk Indonesia? Analisis yang telah dilakukan (sebagaimana terdapat pada Lampiran Gambar 11 sampai 15) menunjukkan tidak adanya korelasi yang kuat antara rejim demokrasi yang dianut (direfleksikan dalam variabel tata kelola atau *governance*) dengan inisiatif keberlanjutan pembangunan (ditunjukkan dengan *Environmental Sustainability Index*, ESI). Temuan ini menegaskan bahwa klaim pembangunan berkelanjutan akan tumbuh kuat di alam demokrasi (khususnya *full democracy*), sesungguhnya adalah tidaklah benar. Hambatan terbesar bagi pembangunan berkelanjutan justru datang dari negara-negara yang tergolong *full democracy* (yang notabene adalah negara kaya) dibanding dari negara-negara *flawed democracy*, *hybrid regime* dan *authoritarian regime*. Masih kental dalam ingatan kita alih-alih menolak ratifikasi Protokol Kyoto yang akan berdampak besar pada industri dan otomotif emiten CO₂, negara-negara maju menggeser penyebab perubahan iklim pada deforestasi dan degradasi hutan tropis. Lahirlah kemudian inisiatif REDD+ yang membuat banyak negara berkembang menjadi terbuai karena massivenya aliran dana yang akan mengalir masuk.

Perhatian para pemimpin politik di setiap negara tampaknya lebih tersedot pada upaya mengembangkan perekonomian negerinya masing-masing di tengah-tengah dinamika perekonomian global yang semakin kompleks, serta menyeimbangkan kepentingan politik dalam

negeri dengan politik regional dan global. Agenda pembangunan berkelanjutan yang berdimensi jangka panjang dan menuntut perubahan dramatis pada tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik; tidak menarik perhatian para pemimpin dunia yang umumnya hanya memimpin dua atau tiga periode administrasi pemerintahan.

5. Kesimpulan

Makalah ini merupakan eksperimen pertama bagi penulis dalam menelaah secara empiris relasi antara berbagai tipe rejim demokrasi dengan hukum dan pembangunan berkelanjutan. Secara logika-deduktif ketiga konsep tersebut mempunyai relasi yang kuat. Inisiatif pembangunan berkelanjutan akan bergulir kuat bila berada dalam ruang kepastian hukum dan rejim politik yang kondusif (dalam hal ini rejim demokrasi). Namun hasil telaahan mengungkapkan hal yang berbeda.

Pertama, hasil analisis secara global (165 negara) menunjukkan benar bahwa *rule of law* merupakan fondasi yang kuat bagi tumbuhnya rejim demokrasi. Namun fenomena ini hanya tampil kuat dikalangan negara-negara yang telah memasuki ruang *full democracy*. Adapun bagi negara-negara yang tergolong *hybrid regime* dan *authoritarian regime*, relasi yang tampil tidak tampak kuat. Belajar dari pragmatisme China, saat ini tidak menjadi persoalan bagi China bila oleh orang luar menggolongkan sebagai *authoritarian regime* atau sebagai *socialism regime* atau apapun namanya. Sebab sekarang yang penting bagi China adalah bagaimana memenangkan pertarungan untuk akses terhadap sumber-sumber alam guna kesejahteraan rakyatnya seraya melindungi stabilitas politik dalam negeri. Di mata China, pertarungan narasi dan ideologi politik sudah berakhir. China juga tidak peduli bila diklasifikasikan sebagai negara pelanggar HAM berat (kasus Tien Anmen). Hukum terutama diabdikan untuk mendorong dan memicu percepatan akses terhadap sumber-sumber alam.

Kedua, klaim bahwa pembangunan berkelanjutan lebih mendapat ruang di negara-negara rejim *full democracy* (yang umumnya negara maju) dibanding di negara-negara rejim *flawed democracy*, *hybrid regime* atau *authoritarian regime*; adalah tidak benar. Hasil analisis menunjukkan tidak ada relasi yang kuat antara rejim demokrasi yang dianut dengan keberlanjutan lingkungan (yang ditunjukkan oleh *Environmental Sustainability Index*, ESI). Negara-negara maju yang umumnya tergolong rejim *full democracy* justru cenderung menjadi penghambat pembangunan berkelanjutan dibanding rejim *flawed democracy*, *hybrid regime* atau *authoritarian regime*. Fenomena defisit sumberdaya (*Ecological Footprint* melampaui *Biocapacity*) di negara-negara maju menjadi salah satu bukti kuat atas hal ini.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada saudari Dina Lianita dari Brighten Institute yang telah banyak membantu pengumpulan data dan penulisan makalah ini.

Lampiran Tabel 1. Nilai Indeks Variabel Demokrasi, Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan Menurut Negara dan *Regime Type*.

No	Negara	Index					Ecological Footprint vs Biocapacity		
		WB Code	Democracy	Rule of Law	Governance	ESI	Ecological Footprint	Biocapacity	Deficit/ Reserve
Full Democracy									
1	Norway	NOR	9.8	1.925	1.794	73.4	4.769	5.396	-0.626
2	Iceland	ISL	9.65	1.694	1.579	70.8			
3	Denmark	DNK	9.52	1.878	2.167	58.2	8.254	4.805	3.448
4	Sweden	SWE	9.5	1.948	2.016	71.7	5.708	9.507	-3.799
5	New Zealand	NZL	9.26	1.862	1.870	60.9	4.313	10.194	-5.881
6	Australia	AUS	9.22	1.770	1.816	61	6.685	14.574	-7.889
7	Switzerland	CHE	9.09	1.779	1.912	63.7	5.013	1.195	3.818
8	Canada	CAN	9.08	1.789	1.866	64.4	6.429	14.923	-8.494
9	Finland	FIN	9.06	1.971	2.241	75.1	6.211	12.188	-5.977
10	Netherlands	NLD	8.99	1.809	1.733	53.7	6.336	1.033	5.302
11	Luxembourg	LUX	8.88	1.825	1.708				
12	Ireland	IRL	8.56	1.763	1.313	59.2	6.215	3.413	2.802
13	Austria	AUT	8.49	1.796	1.888	62.7	5.291	3.337	1.954
14	Germany	DEU	8.34	1.628	1.555	56.9	4.566	1.951	2.616
15	Malta	MLT	8.28	1.480	1.155				
16	Czech Republic	CZE	8.19	0.953	1.008	46.6	5.274	2.675	2.599
17	Uruguay	URY	8.17	0.717	0.655	71.8	5.079	10.035	-4.956
18	United Kingdom	GBR	8.16	1.770	1.561	50.2	4.713	1.342	3.371
19	United States	USA	8.11	1.585	1.442	52.9	7.189	3.862	3.327
20	Costa Rica	CRI	8.1	0.502	0.319	59.6	2.520	1.603	0.917
21	Japan	JPN	8.08	1.314	1.398	57.3	4.170	0.592	3.579
22	South Korea	KOR	8.06	0.989	1.189	43			
23	Belgium	BEL	8.05	1.399	1.592	44.4	7.111	1.334	5.777
24	Mauritius	MUS	8.04	0.842	0.766	42.6	4.551	0.559	3.992
25	Spain	ESP	8.02	1.195	0.984	48.8	4.740	1.459	3.281
Flawed Democracy									
26	Cape Verde	CPV	7.92	0.418	-0.054				
27	Portugal	PRT	7.81	1.041	1.038	54.2	4.117	1.294	2.823
28	South Africa	ZAF	7.79	0.097	0.339	46.2	2.589	1.206	1.383
29	France	FRA	7.77	1.524	1.441	55.2	4.911	2.990	1.921
30	Slovenia	SVN	7.76	1.022	1.033	57.5	5.211	2.594	2.618
31	Italy	ITA	7.74	0.382	0.515	50.1	4.525	1.145	3.380
32	Greece	GRC	7.65	0.615	0.521	50.1	4.921	1.585	3.335
33	Botswana	BWA	7.63	0.663	0.509	55.9	2.843	3.756	-0.914
34	Estonia	EST	7.61	1.148	1.222	58.2	4.735	8.730	-3.996
35	Chile	CHL	7.54	1.290	1.180	53.6	3.238	3.739	-0.501
36	Israel	ISR	7.53	0.877	1.243	50.9	3.958	0.290	3.668
37	Taiwan	TWN	7.46	1.012	1.207	32.7			
38	Slovakia	SVK	7.35	0.581	0.854	52.8	4.661	2.858	1.803
39	India	IND	7.3	-0.058	-0.007	45.2	0.870	0.483	0.387
40	Cyprus	CYP	7.29	1.188	1.498				0.000
41	Lithuania	LTU	7.24	0.760	0.723	58.9	4.384	4.322	0.062
42	Timor-Leste	TMP	7.22	-1.209	-1.212		0.472	0.861	-0.389
43	Trinidad and Tobago	TTO	7.16	-0.224	0.255	36.3			
44	Jamaica	JAM	7.13	-0.497	0.183	44.7	1.722	0.326	1.396
45	Poland	POL	7.12	0.687	0.706	45	3.938	2.005	1.933
46	Brazil	BRA	7.12	0.002	0.071	62.2	2.935	9.626	-6.691
47	Panama	PAN	7.08	-0.130	0.138	57.7	2.966	2.670	0.295

Lampiran Tabel 1. Lanjutan.

No	Negara	Index					Ecological Footprint vs Biocapacity		
		WB Code	Democracy	Rule of Law	Governance	ESI	Ecological Footprint	Biocapacity	Deficit/ Reserve
48	Latvia	LVA	7.05	0.815	0.697	60.4	3.954	6.631	-2.677
49	Hungary	HUN	7.04	0.777	0.694	52	3.591	2.680	0.911
50	Mexico	MEX	6.93	-0.560	0.167	46.2	3.298	1.423	1.875
51	Argentina	ARG	6.84	-0.576	-0.211	62.7	2.709	7.116	-4.407
52	Bulgaria	BGR	6.78	-0.080	0.007	50	3.565	2.645	0.920
53	Croatia	HRV	6.73	0.186	0.616	59.5	3.917	2.647	1.269
54	Suriname	SUR	6.65	-0.091	-0.092				
55	Colombia	COL	6.63	-0.333	0.143	58.9	1.801	3.892	-2.091
56	Peru	PER	6.59	-0.614	-0.206	60.4	2.030	3.817	-1.787
57	Sri Lanka	LKA	6.58	-0.088	-0.168	48.5	1.206	0.463	0.743
58	Thailand	THA	6.55	-0.196	0.085	49.7	2.412	1.173	1.239
59	Romania	ROM	6.54	0.050	-0.144	46.2	2.837	2.326	0.511
60	Indonesia	IDN	6.53	-0.630	-0.195	48.8	1.127	1.322	-0.194
61	El Salvador	SLV	6.47	-0.871	0.006	43.8	1.993	0.624	1.369
62	Paraguay	PRY	6.4	-0.920	-0.923	59.7	2.995	10.918	-7.923
63	Mali	MLI	6.36	-0.461	-0.881	53.7	1.865	2.285	-0.420
64	Serbia	SRB	6.33	-0.389	-0.113	47.3	2.567	1.407	1.160
65	Lesotho	LSO	6.33	-0.299	-0.369		1.072	0.813	0.259
66	Moldova	MDA	6.33	-0.399	-0.629	51.2	2.096	1.334	0.763
67	Papua New Guinea	PNG	6.32	-0.932	-0.751	55.2	2.681	3.667	-0.987
68	Namibia	NAM	6.24	0.230	0.101	56.7	2.034	7.180	-5.146
69	Mongolia	MNG	6.23	-0.426	-0.615	50	5.531	15.334	-9.804
70	Dominican Republic	DOM	6.2	-0.807	0.655	43.7	1.423	0.542	0.880
71	Malaysia	MYS	6.19	0.510	1.097	54	3.900	2.498	1.402
72	Zambia	ZMB	6.19	-0.494	-0.802	51.1	0.841	2.309	-1.468
73	Macedonia	MKD	6.16	-0.295	-0.178	47.2	5.364	1.554	3.810
74	Montenegro	MNE	6.15	-0.015	0.079				
75	Philippines	PHL	6.12	-0.542	-0.104	42.3	1.267	0.622	0.644
76	Benin	BEN	6.06	-0.731	-0.536	47.5	1.356	0.980	0.375
77	Guyana	GUY	6.05	-0.476	-0.137	62.9			
78	Ghana	GHA	6.02	-0.072	-0.006	52.8	1.739	1.282	0.457
	Hybrid Regimes								
79	Ukraine	UKR	5.94	-0.804	-0.774	44.7	3.194	2.229	0.965
80	Hong Kong	HKG	5.92	1.559	1.737				
81	Singapore	SGP	5.89	1.695	2.248		6.118	0.034	6.083
82	Guatemala	GTM	5.88	-1.037	-0.707	44	1.780	1.069	0.710
83	Bangladesh	BGD	5.86	-0.768	-0.843	44.1	0.657	0.418	0.239
84	Bolivia	BOL	5.84	-1.065	-0.452	59.5	2.606	18.387	-15.781
85	Honduras	HND	5.84	-0.871	-0.669	47.4	1.733	1.975	-0.242
86	Malawi	MWI	5.84	-0.139	-0.399	49.3	0.776	0.666	0.110
87	Albania	ALB	5.81	-0.438	-0.273	58.8	1.812	0.882	0.930
88	Turkey	TUR	5.73	0.104	0.350	46.6	2.555	1.307	1.247
89	Ecuador	ECU	5.72	-1.166	-0.675	52.4	2.368	2.180	0.188
90	Tanzania	TZA	5.64	-0.512	-0.503	50.3	1.192	1.020	0.172
91	Nicaragua	NIC	5.56	-0.828	-0.962	50.2	1.560	2.328	-0.768
92	Tunisia	TUN	5.53	0.113	0.194	51.8	1.765	0.959	0.806
93	Senegal	SEN	5.51	-0.405	-0.509	51.1	1.531	1.401	0.130
94	Lebanon	LBN	5.32	-0.663	-0.345	40.5	2.848	0.394	2.454
95	Bosnia and Herzegovina	BIH	5.24	-0.364	-0.734	51	2.739	1.635	1.103
96	Uganda	UGA	5.13	-0.403	-0.553	51.3	1.565	0.811	0.755

Lampiran Tabel 1. Lanjutan.

No	Negara	Index					Ecological Footprint vs Biocapacity		
		WB Code	Democracy	Rule of Law	Governance	ESI	Ecological Footprint	Biocapacity	Deficit/ Reserve
97	Venezuela	VEN	5.08	-1.643	-1.019	48.1	3.025	3.005	0.020
98	Liberia	LBR	5.07	-1.010	-1.241	43.4	1.280	2.953	-1.673
99	Mozambique	MOZ	4.9	-0.500	-0.468	44.8	0.784	2.207	-1.422
100	Cambodia	KHM	4.87	-1.088	-0.826	50.1	1.193	1.007	0.187
101	Georgia	GEO	4.74	-0.209	0.291	51.5	1.434	1.172	0.262
102	Kenya	KEN	4.71	-1.011	-0.535	45.3	0.947	0.529	0.418
103	Bhutan	BTN	4.57	0.107	0.570	53.5			0.000
104	Pakistan	PAK	4.55	-0.786	-0.767	39.9	0.754	0.402	0.351
105	Sierra Leone	SLE	4.51	-0.940	-1.191	43.4	1.132	1.715	-0.583
106	Kyrgyz Republic	KGZ	4.34	-1.292	-0.631	48.4	1.290	1.326	-0.037
107	Nepal	NPL	4.24	-1.021	-0.768	47.7	0.759	0.533	0.227
108	Mauritania	MRT	4.17	-0.876	-0.933	42.6	2.865	5.215	-2.350
109	Niger	NER	4.16	-0.568	-0.710	45	1.440	1.123	0.318
110	Armenia	ARM	4.09	-0.470	-0.152	53.2	1.733	0.725	1.009
111	Iraq	IRQ	4.03	-1.618	-1.226	33.6	1.420	0.240	1.180
112	Burundi	BDI	4.01	-1.211	-1.093	40	0.845	0.446	0.400
113	Haiti	HTI	4	-1.353	-1.612	34.8	0.598	0.311	0.288
114	Egypt	EGY	3.95	-0.109	-0.431	44	1.696	0.654	1.041
Authoritarian Regimes									
115	Madagascār	MDG	3.93	-0.843	-0.823	50.2	1.156	2.916	-1.760
116	Russia	RUS	3.92	-0.784	-0.394	56.1	4.396	6.619	-2.223
117	Jordan	JOR	3.89	0.219	0.079	47.8	2.130	0.237	1.893
118	Nigeria	NGA	3.83	-1.206	-1.195	45.4	1.440	1.123	0.318
119	Morocco	MAR	3.83	-0.185	-0.170	44.8	1.324	0.697	0.627
120	Ethiopia	ETH	3.79	-0.756	-0.349	37.9	1.132	0.649	0.484
121	Kuwait	KWT	3.74	0.544	0.100	36.6	9.720	0.427	9.293
122	Fiji	FJI	3.67	-0.903	-0.737				
123	Burkina Faso	BFA	3.59	-0.214	-0.581	45.7	1.526	1.366	0.160
124	Libya	LYB	3.55	-0.976	-1.212	42.3	3.187	0.664	2.523
125	Cuba	CUB	3.52	-0.550	-0.244	52.3	1.895	0.710	1.186
126	Comoros	COM	3.52	-1.061	-1.736				
127	Gabon	GAB	3.48	-0.513	-0.855	61.7	1.815	28.725	-26.910
128	Togo	TGO	3.45	-0.922	-1.387	44.5	1.032	0.672	0.360
129	Algeria	DZA	3.44	-0.759	-0.562	46	1.648	0.562	1.086
130	Cameroon	CMR	3.41	-1.044	-0.885	52.5	1.088	1.870	-0.782
131	Gambia	GMB	3.38	-0.512	-0.674	50	1.407	1.152	0.255
132	Angola	AGO	3.32	-1.244	-1.124	42.9	0.891	2.982	-2.091
133	Oman	OMN	3.26	0.669	0.585	57.9	5.691	2.195	3.495
134	Swaziland	SWZ	3.26	-0.496	-0.523		1.454	0.966	0.488
135	Rwanda	RWA	3.25	-0.312	-0.052	44.8	0.709	0.522	0.187
136	Kazakhstan	KAZ	3.24	-0.621	-0.279	48.6	4.145	3.480	0.665
137	Qatar	QAT	3.18	0.868	0.936		11.676	2.054	9.622
138	Belarus	BLR	3.16	-1.046	-1.131	52.8	3.988	3.396	0.592
139	Azerbaijan	AZE	3.15	-0.883	-0.839	45.4	1.969	0.720	1.248
140	China	CHN	3.14	-0.347	0.123	38.6	2.130	0.869	1.262
141	Côte d'Ivoire	CIV	3.08	-1.218	-1.329				
142	Vietnam	VNM	2.96	-0.483	-0.310	42.3	1.391	1.094	0.297
143	Bahrain	BHR	2.92	0.449	0.595				
144	Congo (Brazzaville)	COG	2.89	-1.133	-1.237	53.8	1.082	12.199	-11.117
145	Guinea	GIN	2.79	-1.506	-1.149	48.1	1.716	2.928	-1.212
146	Zimbabwe	ZWE	2.68	-1.801	-1.560	41.2	1.170	0.719	0.451
147	Djibouti	DJI	2.68	-0.715	-0.993				
148	United Arab	ARE	2.58	0.386	0.783	44.6	8.441	0.642	7.799


Lampiran Tabel 1. Lanjutan.

No	Negara	Index					Ecological Footprint vs Biocapacity		
		WB Code	Democracy	Rule of Law	Governance	ESI	Ecological Footprint	Biocapacity	Deficit/ Reserve
	Emirates								
149	Yemen	YEM	2.57	-1.052	-1.033	37.3	0.871	0.596	0.275
150	Tajikistan	TJK	2.51	-1.196	-0.906	38.6	0.901	0.555	0.345
151	Afghanistan	AFG	2.48	-1.898	-1.471		0.540	0.403	0.137
152	Sudan	SDN	2.38	-1.320	-1.370	35.9	1.630	2.337	-0.707
153	Eritrea	ERI	2.34	-1.292	-1.371		0.656	1.465	-0.809
154	Demo Republic of Congo	ZAR	2.15	-1.612	-1.724	44.1	0.758	3.104	-2.346
155	Laos	LAO	2.1	-0.897	-0.942	52.4			
156	Guinea-Bissau	GNB	1.99	-1.351	-1.046	48.6	1.103	3.400	-2.297
157	Syria	SYR	1.99	-0.541	-0.551	43.8	1.454	0.572	0.883
158	Iran	IRN	1.98	-0.901	-0.518	39.8	2.660	0.839	1.821
159	Central African Republic	CAF	1.82	-1.302	-1.402	58.7	1.357	8.355	-6.998
160	Saudi Arabia	SAU	1.77	0.162	-0.081	37.8	3.988	0.654	3.334
161	Equatorial Guinea	GNQ	1.77	-1.259	-1.683				
162	Myanmar	MMR	1.77	-1.501	-1.672	52.8	1.936	2.217	-0.281
163	Uzbekistan	UZB	1.74	-1.373	-0.797	34.4	1.820	0.906	0.913
164	Turkmenistan	TKM	1.72	-1.455	-1.576	33.1	3.983	3.192	0.791
165	Chad	TCD	1.62	-1.501	-1.503	45	1.891	3.168	-1.276
166	North Korea	PRK	1.08	-1.297	-1.875	29.2			

Catatan:

1. Sel kosong = data tidak tersedia. WB Code: World Bank Code untuk singkatan nama negara
2. Democracy Index, Rule of Law Index & Governance (Government Effectiveness) Index diperoleh dari *Global Democracy Index 2011* yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU).
3. ESI = *Environmental Sustainability Index*, bersumber dari "2005 Environmental Sustainability Index: Benchmarking National Environmental Stewardship". Yale Center for Environmental Law and Policy, Yale University & Center for International Earth Science Information Network, Columbia University.
4. Data Ecological Footprint, Biocapacity dan Deficit/Surplus diperoleh dari oleh Global Ecological Footprint Network.


Lampiran Gambar 1. Hubungan antara *Democracy* dan *Rule of Law* untuk Seluruh Negara (165 Negara).



Catatan:

- 1) 1 = Full Democracy; 2 = Flawed Democracy; 3 = Hybrid Regimes; 4 = Authoritarian Regimes.
- 2) Nilai *Pearson correlation of Rule of Law Index and Democracy* = 0.712 dengan *P-Value* = 0.000.
- 3) Sumber Data: *Global Democracy Index 2011, Economist Intelligence Unit*.


Lampiran Gambar 2. Hubungan antara *Democracy* dan *Rule of Law* untuk Negara yang tergolong *Full Democracy*.



Catatan:

- 1) Nilai *Pearson correlation of Rule of Law and Democracy* = 0.712 dengan *P-Value* = 0.000.
- 2) Sumber Data: *Global Democracy Index 2011, Economist Intelligence Unit*.


Lampiran Gambar 3. Hubungan antara Democracy dan Rule of Law di Negara yang tergolong Flawed Democracies.



Catatan:

- 1) Nilai Pearson correlation of Rule of Law and Democracy = 0.680 dengan P-Value = 0.000.
- 2) Sumber Data: Global Democracy Index 2011, Economist Intelligence Unit.


Lampiran Gambar 4. Hubungan antara Democracy dan Rule of Law di Negara yang tergolong Hybrid Regime.



Catatan:

- 1) Nilai Pearson correlation of Rule of Law and Democracy = 0.365 dengan P-Value = 0.028.
- 2) Sumber Data: Global Democracy Index 2011, Economist Intelligence Unit.


Lampiran Gambar 5. Hubungan antara *Democracy* dan *Rule of Law* di Negara yang tergolong *Authoritarian Regime*.



Catatan:

- 1) Nilai *Pearson correlation of Rule of Law and Democracy* = 0.408 dengan *P-Value* = 0.003.
- 2) Sumber Data: *Global Democracy Index 2011, Economist Intelligence Unit*.


Lampiran Gambar 6. Hubungan antara *Democracy* dan *Ecological Footprint*.



Catatan:

- 1) 1 = *Full Democracy*; 2 = *Flawed Democracy*; 3 = *Hybrid Regimes*; 4 = *Authoritarian Regimes*.
- 2) Nilai *Pearson correlation of Ecological Footprint and Democracy* = 0.452 dengan *P-Value* = 0.000.
- 3) Sumber data *Democracy* dari *Global Democracy Index 2011, Economist Intelligence Unit* dan data *Ecological Footprint*, http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_data_and_results (4 Juni 2012).


Lampiran Gambar 7. Hubungan *Democracy* dan *Ecological Footprint* untuk Negara-negara *Full Democracy*.



Catatan:

- 1) Nilai *Pearson correlation of Democracy and Ecological Footprint* = 0.326 dengan *P-Value* = 0.149.
- 2) Sumber data *Democracy* dari *Global Democracy Index 2011, Economist Intelligence Unit* dan data *Ecological Footprint* http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_data_and_results (4 Juni 2012).


Lampiran Gambar 8. Hubungan *Democracy* dan *Ecological Footprint* untuk Negara-negara *Flawed Democracies*.



Catatan:

- 1) Nilai *Pearson correlation of Democracy and Ecological Footprint* = 0.463 dengan *P-Value* = 0.001.
- 2) Sumber data *Democracy* dari *Global Democracy Index 2011, Economist Intelligence Unit* dan data *Ecological Footprint* http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_data_and_results (4 Juni 2012).


Lampiran Gambar 9. Hubungan *Democracy* dan *Ecological Footprint* untuk Negara-negara *Hybrid Regimes*.



Catatan:

- 1) Nilai *Pearson correlation of Democracy and Ecological Footprint* = 0.380 dengan *P-Value* = 0.027.
- 2) Sumber data *Democracy* dari *Global Democracy Index 2011, Economist Intelligence Unit* dan data *Ecological Footprint* http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_data_and_results (4 Juni 2012).


Lampiran Gambar 10. Hubungan *Democracy* dan *Ecological Footprint* untuk Negara-negara *Authoritarian regimes*.



Catatan:

- 1) Nilai *Pearson correlation of Democracy and Ecological Footprint* = 0.102 dengan *P-Value* = 0.508.
- 2) Sumber data *Democracy* dari *Global Democracy Index 2011, Economist Intelligence Unit* dan data *Ecological Footprint* http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_data_and_results (4 Juni 2012).


Lampiran Gambar 11. Hubungan antara *Government Effectiveness* dan *ESI (Environmental Sustainability Index)* untuk Seluruh Negara.



Catatan:

- 1) 1 = Full Democracy; 2 = Flawed Democracy; 3 = Hybrid Regimes; 4 = Authoritarian Regimes.
- 2) Nilai *Pearson correlation of Government Effectiveness and ESI* = 0.528 dengan *P-Value* = 0.000.
- 3) Sumber data *Government Effectiveness* dari *Global Democracy Index 2011, Economist Intelligence Unit* dan data *ESI* diperoleh dari <http://www.yale.edu/esi/> (4 Juni 2012).


Lampiran Gambar 12. Hubungan antara *Government Effectiveness* dan *ESI (Environmental Sustainability Index)* untuk Negara-negara *Full Democracy*.



Catatan:

- 1) Nilai *Pearson correlation of Government Effectiveness and ESI* = 0.408 dengan *P-Value* = 0.053.
- 2) Sumber data *Government Effectiveness* dari *Global Democracy Index 2011, Economist Intelligence Unit* dan data *ESI* diperoleh dari <http://www.yale.edu/esi/> (4 Juni 2012).


Lampiran Gambar 13. Hubungan antara Government Effectiveness dan ESI (Environmental Sustainability Index) untuk Negara-negara Flawed Democracies.



Catatan:

- 1) Nilai *Pearson correlation of Government Effectiveness and ESI* = -0.021 dengan *P-Value* = 0.887.
- 2) Sumber data *Government Effectiveness* dari *Global Democracy Index 2011, Economist Intelligence Unit* dan data *ESI* diperoleh dari <http://www.yale.edu/esi/> (4 Juni 2012).


Lampiran Gambar 14. Hubungan antara Government Effectiveness dan ESI (Environmental Sustainability Index) untuk Negara-negara Hybrid Regimes.



Catatan:

- 1) Nilai *Pearson correlation of Government Effectiveness and ESI* = 0.579 dengan *P-Value* = 0.000.
- 2) Sumber data *Government Effectiveness* dari *Global Democracy Index 2011, Economist Intelligence Unit* dan data *ESI* diperoleh dari <http://www.yale.edu/esi/> (4 Juni 2012).

Lampiran Gambar 15. Hubungan antara *Government Effectiveness* dan *ESI (Environmental Sustainability Index)* untuk Negara-negara *Authoritarian Regimes*.



Catatan:

- 1) Nilai *Pearson correlation of Government Effectiveness and ESI* = 0.100 dengan *P-Value* = 0.530.
- 2) Sumber data *Government Effectiveness* dari *Global Democracy Index 2011, Economist Intelligence Unit* dan data *ESI* diperoleh dari <http://www.yale.edu/esi/> (4 Juni 2012).